



# RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026





## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | : PENDAHULUAN.   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.                 |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN.                                  |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.                         |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.        |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.               |
| BAB VIII | : PENUTUP.   |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

### Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami melakukan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kota Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Dinas Perindustrian Kota Medan. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini dilandasi suatu pemikiran bahwa tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Kota Medan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan.

MeIalui Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan di internal organisasi. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik sehingga suksesnya kegiatan ini.

Medan,        September 2021

**Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan**



**Parlindungan S. Sos., M. AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690920 199009 1 001**





## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.3.1 Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.....	30
2.3.2 Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB .....	30
2.3.3 Berkembangnya Sentra-Sentra Industri Potensial .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah .....	33
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
3.2.1 Visi Kota Medan.....	43
3.2.2 Misi Kota Medan .....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota.....	46
3.3.1 Telaahan Renstra pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia .....	46





## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
3.3.1.1	Kondisi Umum Perindustrian ..... 47
3.3.1.2	Visi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ..... 49
3.3.1.3	Misi Kementerian Perindustrian ..... 49
3.3.1.4	Tujuan dan Sasaran..... 50
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Terkait Pemerintah Provinsi ..... 51
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 52
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..... 52
3.4.1.1	Rencana Struktur Tata Ruang ..... 53
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 54
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis..... 55
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN..... 59</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 59
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 63</b>
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan..... 63
5.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan ..... 76
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 83</b>
6.1	Program Dinas Perindustrian Kota Medan ..... 83
6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Kota Medan..... 84
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 92</b>
7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026..... 92





## **DAFTAR ISI**

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>97</b>





## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Dinas perindustrian Kota Medan.....	25
Tabel 2.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	25
Tabel 2.3 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan.....	26
Tabel 2.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan .....	26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan .....	28
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan.....	29
Tabel 2.7 Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah .....	30
Tabel 2.8 Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB .....	31
Tabel 2.9 Perkembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.....	31
Tabel 2.10 Sentra-sentra Industri Potensial Tahun 2020.....	32
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	41
Tabel 3.2 Analisis SWOT.....	56
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-masing Misi.....	60
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan.....	62
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan .....	64
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perindustrian Kota Medan Sesuai Dengan RPJMD Tahun 2021-2026.....	78
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Kota Medan.....	85





## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	95





## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Kerangka Kerja Rencana Strategis .....	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Strategis .....	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Medan.....	24
Gambar 5.1 Pohon Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai Misi Medan Inovatif.....	80
Gambar 5.2 Pohon Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai Misi Medan Bersih.....	81
Gambar 5.3 Road Map Trip Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 .....	82





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menyelenggarakan pembangunan. Penyusunan rencana dan tahapan kegiatan pembangunan ini dituangkan dalam rencana strategis setiap OPD yang terdapat di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan yang disusun ini diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sebagai sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut memberikan momentum yang tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah menyusun sebuah rencana strategis dalam mencapai Visi dan Misi Perangkat Daerah yang mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil





Wali Kota Medan sebagaimana tertera pada RPJMD Kota Medan. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk membuat organisasi menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Perindustrian Kota Medan. Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh suatu tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun menjadi alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Perindustrian Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun ke depan serta dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan pada setiap tahunnya.


Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Perindustrian Kota Medan, Renstra dipandang sebagai:

- Alat bantu bagi manajemen dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan.
- Gambaran Visi dan Misi Kota Medan serta persepsi, interpretasi dan strategi Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memotivasi aparat maupun masyarakat dalam melaksanakan proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.
- Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 secara formal didefinisikan pernyataan Visi dan Misi Kota Medan, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya, berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kerangka Kerja Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.





**Gambar 1.1 Kerangka Kerja Rencana Strategis**

Pemerintah Daerah Kota Medan telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan induknya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2021–2026 dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional secara menyeluruh.

Berbagai kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan telah menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Meski demikian, masih terdapat banyak tantangan maupun masalah yang telah diangkat sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD 2021-2026, sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Industri yang masih kurang.
2. Sarana dan prasarana UPT yang digunakan untuk mendukung kegiatan IKM masih belum memadai
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk belum sesuai dengan Proses Bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2018
4. Pengelolaan data para pelaku IKM belum dikelola dengan baik sehingga jumlah pelaku IKM di Kota Medan tidak akurat.






5. Belum adanya keterlibatan Dinas Perindustrian dalam proses pemenuhan komitmen dari DPMPTSP Kota Medan.
6. Masih banyaknya produk lokal khususnya produk para pelaku IKM yang kalah saing dengan produk dari luar (impor)
7. Belum banyaknya wadah yang disediakan untuk memperkenalkan produk para pelaku IKM/ Masyarakat Kota Medan yang kreatif.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka peranan Dinas Perindustrian Kota Medan sebagai unsur pelaksana di bidang Industri Kecil Menengah Kota Medan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan memuat Visi dan Misi Kabupaten Kota Medan, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan rencana Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh bagian Renstra tersebut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan dengan berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif. Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan.

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian menyiapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.





**Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Strategis**

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan berlandaskan hukum dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;





10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;





23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan;
29. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sentra IKM Denai pada Dinas Perindustrian Kota Medan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan periode 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Perindustrian Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan dalam mencapai Tujuan Pembangunan. Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perindustrian Kota Medan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian Kota Medan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian Kota Medan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.





4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perindustrian Kota Medan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah, Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan memuat hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan perumusan rancangan Renstra Dinas dan disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra Dinas. Sistematika penulisan Renstra Dinas adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada bagian Latar belakang ini, dikemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Provinsi Sumatera Utara maupun RPJMD Kota Medan, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan sebagai Perangkat Daerah.





#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab II dimuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:





**Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah \*).....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Rencana Strategis (RENSTRA)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....  
Kepala Perangkat Daerah

**Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat  
Daerah\* .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*)..**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- \*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
- \*\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- \*\*\*)) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada target pelayanan yang telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada target pelayanan yang belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum





berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, dikemukakan interpretasi untuk tahun yang rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk Kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pada bagian ini diuraikan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan yang terkait dengan Visi dan Misi Kota Medan, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut. Faktor-faktor inilah yang





kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Pada bagian ini diuraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Perindustrian ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota dalam hal ini Kota Medan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.





**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T- C.26.

**Tabel T-C.26.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
	2. Sasaran 1.2	1. Strategi 1.2	2. Arah Kebijakan 1.2
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
	2. Sasaran 2.2	2. Strategi 2.2	2. Arah Kebijakan 2.2
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijaka
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Arah Kebijakan 1.1
	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Arah Kebijakan 1.2
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	4. Strategi 2.1	1. Arah Kebijakan 2.1
	2. Sasaran 2.2	5. Strategi 2.2	2. Arah Kebijakan 2.2
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst ....			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.





## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.





**Tabel T-C.27.**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....\*)**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*\*)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

\*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

\*\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota





**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

**Tabel T-C.28.**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan untuk diverifikasi.

**BAB VIII PENUTUP**

Bagian ini merupakan *closing statement* yang memuat kesimpulan maupun harapan kepada semua pihak agar dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Rencana Strategis yang sudah disusun.





## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, khususnya di Bidang Perindustrian. Dinas Perindustrian Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Dinas Perindustrian Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Medan, khususnya di Bidang Perindustrian.

Pemerintah Pusat telah menekankan bahwa peran industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) sangat penting dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu unit pelaksana urusan pemerintahan, khususnya bidang perindustrian, Dinas Perindustrian Kota Medan harus menggunakan paradigma berpikir yang baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diinginkan masyarakat maupun Pemerintah dalam rangka menjawab tantangan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Dinas Perindustrian Kota Medan juga harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi kepada pemberdayaan organisasi dan pelayanan publik yang prima, sehingga diperlukan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan prinsip-prinsip demikian dalam tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan dan pemberdayaan industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian Kota Medan. Penerapan tata kelola yang baik dan profesional (*good government governance*) sejatinya harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan,





mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima dan berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, dibarengi dengan kompetensi yang kuat. Keseluruhan aspek ini merupakan prasyarat keberhasilan untuk mencapai sasaran keberhasilan pembangunan. Hal ini juga akan meningkatkan pengelolaan sumber daya industri dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas, selain pelayanan publik yang juga akan meningkat dengan lebih baik. Pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dengan tingkat kesejahteraan yang bertambah.

Pada akhir periode perencanaan, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan upaya untuk mendukung perwujudan laju pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada pembangunan dan pemberdayaan industri, pengelolaan sistem informasi industri nasional dan terciptanya masyarakat yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026.

Beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan adalah:

**a. Keterbukaan dan akuntabilitas**

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pembangunan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Profesional, kreatif, dan inovatif**

Prinsip ini mengutamakan keahlian dan kompetensi yang tinggi berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan yang tinggi untuk berkreasi dan





berinovasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**c. Efisien dan efektif**

Prinsip efisien dan efektif dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi merupakan prinsip bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, dan melakukan pekerjaan dimaksud sesuai dengan hasil yang diinginkan. Prinsip efisien berorientasi pada penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya. Prinsip efektivitas berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan erat dengan pembiayaan, sedangkan efektivitas berhubungan dengan perencanaan, penjadwalan dan pengambilan keputusan yang tepat.

**d. Supremasi hukum**

Prinsip ini merupakan prinsip taat asas (*compliance*), yaitu prinsip kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam prinsip ini adalah disiplin yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk penegakan hukum dan peraturan.

**e. Keadilan dan partisipasi**

Prinsip keadilan adalah prinsip yang mengutamakan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan mendorong peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam segala aspek pembangunan industri Kota Medan.

**f. Koordinasi dan kerjasama**

Prinsip ini memperhatikan perlunya koordinasi yang rapi dan kerjasama terpadu antar staf, antar instansi dan lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kota Medan di bidang Perindustrian, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Perindustrian;





- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas Dinas di Bidang Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perindustrian.

Selain itu ada beberapa *core area* dari Dinas Perindustrian Kota Medan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Kota;
2. Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
4. Meningkatnya Jumlah Industri kecil dan menengah;
5. Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
6. Meningkatnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI);
7. Meningkatnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) kecil dan industri menengah;
8. Meningkatnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan. Sesuai ketentuan pada Peraturan Wali Kota Medan yang dimaksud, Dinas Perindustrian Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kota Medan, Kepala Dinas (Eselon IIb) dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural (Eselon IIIa) dan 3 (tiga) orang pejabat struktural (Eselon IIIb) sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diuraikan sebagai berikut:





1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, antara lain:

a. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program

3. Kepala Bidang Industri Agro

Kepala Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup agro, hasil hutan dan furnitur, kimia hulu dan hilir, serta industri kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Industri Agro membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

a. Kepala Seksi Agro, Hasil Hutan, Dan Furnitur

Kepala Seksi Agro, Hasil Hutan, Dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang industri Agro lingkup agro, hasil hutan, dan furnitur lingkup agro, hasil hutan, dan furnitur.

b. Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir

Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Agro lingkup industri kimia hulu dan hilir.

c. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Agro lingkup industri kecil dan menengah





4. Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka

Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup industri logam, mesin dan elektronika, industri sandang, dan industri kimia bahan bangunan dan keramik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

a. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup industri logam, mesin dan elektronik.

b. Kepala Seksi Industri Sandang

Kepala Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup industri sandang.

c. Kepala Seksi Industri Kimia Bahan Bangunan dan Keramik

Kepala Seksi Industri Kimia Bahan Bangunan dan Keramik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup industri kimia bahan bangunan dan keramik.

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pameran dan promosi, informasi industri, dan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Kecil dan Menengah membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:

a. Kepala Seksi Pameran dan Promosi

Kepala Seksi Pameran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah lingkup pameran dan promosi.

b. Kepala Seksi Informasi Industri

Kepala Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah lingkup informasi industri.

c. Kepala Seksi Penyuluhan

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah lingkup penyuluhan





6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan UPT sebagai upaya untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan yang terletak di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yaitu UPT Sentra IKM Medan Denai.


7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.





Struktur organisasi Dinas Perindustrian Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Medan





## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian Kota Medan per 31 Desember 2020 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang ASN. Susunan kepegawaian dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian Kota Medan**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jumlah SDM per 31 Desember 2020	53
2.	Mutasi selama tahun 2020:	
	- Pensiun	8
	- Mutasi (Masuk)	1
	- Mutasi (Keluar)	2
	- Meninggal	3
	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2020</b>	<b>53</b>

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2020

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jabatan Struktural dan jabatan Fungsional diuraikan seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)		
		PNS/CPNS	TENAGA HONORER	
			MASUK DATA BASE	TIDAK MASUK DATABASE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	1	-	-
	- Eselon III	3	-	-
	- Eselon IV	10	-	-
2.	Tenaga Teknis dan Administrasi	37	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian Kota Medan





Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan strata pendidikan adalah seperti tergambar pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)		
		PNS/CPNS	TENAGA HONORER	
			MASUK DATA BASE	TIDAK MASUK DATABASE
1	2	3	4	5
1	S-2	13	-	-
2	S-1	34	-	-
3	Diploma III	5	-	-
4	Diploma IV	-	-	-
5	SLTA	1	-	-
6	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
7.	Lainnya	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2020

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan golongan kepegawaian negeri dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)		
		PNS/CPNS	TENAGA HONORER	
			MASUK DATABASE	TIDAK MASUK DATABASE
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	6	-	-
2.	Golongan III	42	-	-
3.	Golongan II	4	-	-
4.	Golongan I	1	-	-
5.	Tenaga Honorer	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2020

Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor: Gedung Kantor Dinas Perindustrian Kota Medan adalah bangunan permanen dengan kondisi yang cukup memadai;
2. Laptop sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
3. Komputer/ PC sebanyak 13 (tiga belas) unit;
4. Printer Inject Multi Fungsi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;





5. Harddisk Eksternal sebanyak 4 (empat) unit;
6. *Printer Inject* sebanyak 9 (Sembilan) unit;
7. *Pinter Dot Matik* sebanyak 1 (satu) unit;
8. *AC Split* sebanyak 12 (dua belas) unit;
9. *AC Standing 5 PK* sebanyak 2 (dua) unit;
10. *Vacum Cleaner* sebanyak 2 (dua) buah;
11. *Sound System* sebanyak 1 (satu) set;
12. CCTV sebanyak 15 (lima belas) titik;
13. Kamera Digital sebanyak 1 (satu) unit;
14. Proyektor dan perlengkapannya sebanyak 1 (satu) paket;
15. Meja Kerja 1 Biro sebanyak 10 (sepuluh) unit;
16. Sofa Tamu sebanyak 6 (enam) set;
17. Rak Gantung sebanyak 5 (lima) set;
18. Kursi Staf sebanyak 51 (lima puluh satu) unit;
19. Kursi Kasi- Putar Hidrolik sebanyak 19 (Sembilan belas) unit;
20. Meja ½ biro sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
21. Meja Rapat sebanyak 2 (dua) unit;
22. Lemari Kayu Arsip sebanyak 1 (satu) unit;
23. TV LED 40' sebanyak 2 (dua) unit;
24. TV LED 32' sebanyak 6 (enam) unit;
25. *Dispense* sebanyak 2 (dua) unit;
26. *Filling Kabinet* sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit;
27. Lemari Besi Dua Pintu sebanyak 8 (delapan) unit;
28. Kursi Rapat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit;

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Kota Medan meliputi peningkatan pertumbuhan IKM, pertumbuhan kontribusi industri dengan setor PDRB, pertumbuhan sentra-sentra industri potensial di wilayah Kota Medan. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan sasaran dan target Rencana Strategis Kota Medan periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 diuraikan berikut.





**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan**

No	Indikator Kinerja Utama	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Kelompok Usaha Industri yang bertambah	9 Kelompok Usaha Industri	N/A	9	-	-	-	N/A	6	-	-	-	N/A	66.67	-	-	-
2	Jumlah Industri Berkualitas	36 IKM	N/A	36	-	-	-	N/A	42	-	-	-	N/A	116.67	-	-	-
3	Jumlah Pelaku IKM yang menguasai Teknologi Industri	10 IKM	N/A	10	-	-	-	N/A	42	1	-	0	N/A	420.00	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Produk Batik yang Berkualitas	50%	N/A	50%	-	-	-	N/A	11.57%	-	-	-	N/A	23.14	-	-	-
5	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	63.64%	N/A	-	18.22%	18.22%	27.20%	N/A	-	25%	25%	3.60%	N/A	-	137.21	137.21	13.24
6	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	37.13%	N/A	-	12.28%	12.28%	12.57%	N/A	-	14.72%	14.72%	14.25%	N/A	-	119.87	119.87	113.4
7	Pertumbuhan Jumlah Sentra-sentra Industri	9 sentra	N/A	-	8	8	9	N/A	-	6	6	9	N/A	-	75	75	100





Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan

No		Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	N/A	597.400.000	683.660.816	-	-	N/A	284.897.000	206.240.276	-	-	N/A	47,69	30,17	-	-	-	38,93
2	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	N/A	214.362.920	172.238.750	194.010.500	233.350.000	N/A	151.396.642	92.132.294	16.573.020	214.523.500	N/A	70,63	53,49	8,54	91,93	-	56,15
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	N/A	300.000.000	630.421.507	252.578.900	-	N/A	241.503.826	474.334.551	65.078.500	-	N/A	80,50	75,24	25,77	-	-	60,50
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	N/A	2.109.600.000	4.850.249.060	4.017.673.780	1.242.555.080	N/A	1.303.961.845	2.573.051.057	3.142.955.314	780.872.400	N/A	61,81	53,05	78,23	62,84	-	63,98
5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	N/A	295.500.000	-	-	-	N/A	229.915.967	-	-	-	N/A	77,81	-	-	-	-	77,81
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	-	129.378.736	140.127.800	134.820.000	N/A	-	36.758.200	96.666.400	120.489.000	N/A	-	28,41	68,98	89,37	-	62,26
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	N/A	-	-	13.324.000	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	-	-





Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan dengan berdasarkan pada beberapa indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut.

### 2.3.1 Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Tabel 2.7 berikut ini menggambarkan pertumbuhan industri kecil dan menengah di Dinas Perindustrian Kota Medan.

**Tabel 2.7 Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	27,20%	3,60	13,24	Kurang
<b>Rata-rata Tingkat Capaian</b>					<b>13,24%</b>	<b>Kurang</b>

*Sumber: Dinas Perindustrian Kota Medan, Tahun 2020*

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) sampai pada tahun 2020 adalah 1.112 Industri, atau bertambah sebanyak 40 Industri jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana jumlah IKM adalah sebanyak 1.072 Industri atau meningkat 3,60%. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 27,20% atau persentase realisasinya hanya 13,24%. Adapun penyebab tidak tercapainya target ini adalah terjadinya pandemi COVID-19, sehingga anggaran dan program/kegiatan banyak *direcofosing* dan pelemahan ekonomi secara nasional.

### 2.3.2. Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kota Medan ditunjukkan pada Tabel 2.8.





**Tabel 2.8 Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**

No	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	12,43%	14,12	113,59	Sangat Baik
<b>Rata-rata Tingkat Capaian</b>					<b>113,59 %</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : BPS Kota Medan, Tahun 2021

Realisasi PDRB sektor Industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Rp. 20.967.303,30 Persentasenya terhadap PDRB 14,12% dari Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Rp. 241.482.349,90. Angka ini merupakan capaian tahun 2020 dari BPS Kota Medan. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat melebihi dari target.

### 2.3.3. Berkembangnya Sentra-Sentra Industri Potensial

Perkembangan sentra-sentra Industri Potensial pada Dinas Perindustrian Kota Medan ditunjukkan pada Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.9 Perkembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**

No	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Berkembangnya Sentra-sentra Industri Potensial	Pertumbuhan Jumlah Sentra-sentra Industri	9	9	100%	Sangat Baik
<b>Rata-rata Tingkat Capaian</b>					<b>100%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Medan, Tahun 2020





Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja diatas maka diperoleh persentase tingkat capaian 100% atau dikategorikan Sangat Baik, ini berarti realisasi target yang di inginkan tercapai pada tahun 2020. Adapun sentra-sentra tersebut sesuai dengan Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.10 Sentra-sentra Industri Potensial – Tahun 2020**

No.	Nama Sentra	Alamat	Jumlah IKM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sentra Industri Rotan	Kecamatan Medan Petisah	30 Unit IKM
2.	Sentra Industri Bika Ambon	Kecamatan Medan Petisah	40 Unit IKM
3.	Sentra Industri Bordir	Kecamatan Medan Kota	55 Unit IKM
4.	Sentra Industri Sepatu	Kecamatan Medan Denai	70 Unit IKM
5.	Sentra Industri Meubel	Kecamatan Medan Barat	10 Unit IKM
6.	Sentra Industri Konveksi	Kecamatan Medan Kota	44 Unit IKM
7.	Sentra Kerajinan Kulit	Kecamatan Medan Denai	15 Unit IKM
8.	Sentra Pembuatan Tahu dan Tempe	Kecamatan Medan Labuhan	5 Unit IKM
9.	Sentra Pembuatan Kue Tradisional	Kecamatan Medan Labuhan	10 IKM

*Sumber : Bidang Industri Agro, Dinas Perindustrian Kota Medan, Tahun 2020*

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk dapat mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat melalui pendekatan:

- Kemampuan organisasi;
- Tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Kondisi SDM;
- Kondisi data, studi dan informasi;
- Kemampuan penguasaan teknologi;
- Kemampuan dana;
- Etos kerja.

Untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, pendekatan yang dilakukan adalah melalui :

- Kajian terhadap RPJM Nasional/RPJM Propinsi;
- Pendekatan/Pola Pembangunan yang akan dijalankan;
- Permasalahan bidang perindustrian Kota Medan;
- Pelayanan Minimal.





Berdasarkan aspek tersebut di atas diperoleh faktor-faktor dominan yang menjadi faktor kunci keberhasilan adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **A. Ancaman (*Threats*)**

Ancaman (*threats*) merupakan faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi, dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Medan. Banyak faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman pengembangan pelayanan perangkat daerah, misalnya kondisi masyarakat, persaingan, dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh Dinas yang bisa menghambat laju perkembangan dari fungsi pelayanan dapat dianalisa dan diisi dengan menggunakan panduan berupa: hambatan yang sedang dihadapi sekarang, perkembangan teknologi yang menyebabkan ancaman dan membuat Dinas menjadi terlihat seperti mundur beberapa langkah, perubahan peraturan atau ketentuan yang dapat mengancam perkembangan pelayanan.

Beberapa hal yang menjadi ancaman bagi Dinas Perindustrian Kota Medan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

##### **1. Regulasi *Green Industry***

Industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Kedua sektor itu mampu menjadi pendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Medan 14,12% tahun 2020. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tak dapat dipungkiri disebabkan pandemi COVID-19 sehingga penurunan angka PDRB.

##### **2. Keterlibatan dalam Penerbitan Izin Usaha Industri**

Pemerintah menetapkan bahwa dalam Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik harus diketahui oleh Dinas Perindustrian. Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan melalui laman OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi. Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki akun SIINas. Perizinan berusaha di sektor





perindustrian meliputi Izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perluasan. Setiap Perusahaan Industri wajib memiliki IUI yang diberikan berdasarkan klasifikasi usaha industri, terdiri atas IUI Kecil untuk industri kecil, IUI menengah untuk industri menengah dan IUI besar untuk Industri besar. Klasifikasi berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, nilai investasi tersebut meliputi nilai tanah dan/atau bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. Industri yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia meliputi Industri kecil, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa dan Industri menengah tertentu yang dicadangkan. Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. IUI diberikan untuk setiap lokasi kegiatan Industri, dan/atau jenis Industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit. Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS. IUI belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen. IUI dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen. Perusahaan industri yang tidak memenuhi seluruh Komitmen dilarang melakukan kegiatan usaha Industri. Perusahaan Industri yang memiliki IUI yang telah berlaku efektif dapat melakukan Perluasan. Menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian. Meskipun dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tertuang jelas bahwa Dinas Perindustrian harus ikut andil dalam penerbitan izin usaha/pemenuhan komitmen izin usaha, tapi dalam kenyataannya Dinas Perindustrian khususnya Kota Medan tidak pernah diizinkan berpartisipasi untuk mengakses aplikasi OSS tersebut. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian akan sulit mengawasi dan membina pertumbuhan IKM.

### **3. Produk Lokal Kalah Saing Dengan Produk Impor**

Salah satu ancaman yang sering ditemukan dalam dunia industri adalah produk yang kalah saing dengan produk lainnya dalam hal ini adalah produk impor. Ada beberapa hal yang menyebabkan produk lokal kalah saing dengan produk impor, seperti masuknya produk impor ke Indonesia dalam jumlah besar dengan harga yang relatif murah, kualitas produk impor yang bagus didukung dengan harga yang tidak terlalu mahal, bahan baku lokal yang sulit didapat, akses untuk mendapatkan tambahan modal sulit dan harga produk





lokal yang lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Tujuan Dinas Perindustrian Kota Medan untuk mengembangkan sentra-sentra IKM tidak dapat terimplementasi dengan baik apabila produk IKM yang sudah dihasilkan tidak mampu bersaing dengan produk lainnya. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian mempunyai tugas yang besar untuk membina para pelaku IKM dalam hal manajemen modal hingga manajemen produksi.

## **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan (*weakness*) adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal perangkat daerah yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Kelemahan juga merupakan situasi ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten/kota. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perangkat daerah, seperti halnya Dinas Perindustrian, yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini atau pun di masa yang akan datang, dapat dianalisa dan diisi dengan menggunakan panduan berikut: apa yang dapat ditingkatkan oleh Dinas, apa saja yang harus dihindari, faktor penyebab menurunnya kualitas dan kinerja pelayanan infrastruktur, dan hal-hal apa yang dilihat oleh masyarakat sebagai kelemahan Dinas.

Beberapa aspek yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

### **1. Kurangnya Sumber Daya Industri**

Sumber Daya Industri atau yang lebih dikenal dengan Sumber Daya Alam Industri merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa bahan baku industri sesuai komoditinya. Untuk membangun industri nasional jangka panjang sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, fokus utama yang harus dilakukan pengembangan industri, tahapan capaian pembangunan industri dan pengembangan sumber daya industri. Diharapkan dengan adanya pengembangan sumber daya industri ini, Indonesia tidak hanya mengekspor sumber daya alam mentah tanpa adanya pengolahan yang menyebabkan harga jual rendah. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, Dinas Perindustrian Kota Medan khususnya masih terkendala di bidang pengembangan sumber daya industri seperti laboratorium IKM untuk standarisasi masih kurang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pencapaian





tujuan Dinas Perindustrian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**2. Sarana dan Prasarana Kegiatan Operasional dan UPT masih kurang memadai**

Dinas Perindustrian Kota Medan membutuhkan sarana prasarana yang menunjang pencapaian tujuan program yang telah direncanakan. Program yang telah dirancang di awal tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal apabila sarana dan prasarana masih kurang memadai khususnya pada bidang UPT. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian terkait penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberian fasilitas kepada IKM yang berpotensi. Untuk mengatasi permasalahan terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai, dapat dilakukan revitalisasi sentra IKM untuk memperluas akses pasar melalui program pembangunan infrastruktur digital IKM (e-SMART IKM). Dengan adanya program ini diharapkan para pelaku IKM dapat memanfaatkannya untuk memperluas akses informasi dan promosi dalam memasarkan produk. Dinas Perindustrian diharapkan dapat membina para pelaku IKM untuk memahami pelaksanaan program tersebut.

**3. Alokasi Dana Belum Memadai**

Walaupun secara bertahap besaran dana APBD yang dapat dialokasikan untuk membiayai belanja langsung pengadaan barang/jasa kebutuhan Dinas telah dapat dinaikkan dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah tersebut dirasakan masih belum memadai dan mencukupi. Langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, penajaman prioritas, upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi mutlak diperlukan.

**4. Kompetensi SDM**

Dengan jumlah staf sebanyak 53 (lima puluh tiga) pegawai untuk tahun 2020, maka kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dalam segi kuantitas. Berdasarkan LAKIP Tahun 2020, Dinas Perindustrian membutuhkan 79 (tujuh puluh sembilan) pegawai dengan catatan 14 (empat belas) pegawai untuk UPT. Selain masih kurangnya SDM dari kuantitas, Dinas Perindustrian Kota Medan memiliki SDM dengan kompetensi yang masih minim. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi kota, harus mampu memenuhi tuntutan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh aparturnya. Tuntutan untuk





meningkatkan kemampuan SDM terutama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada saat sekarang dinilai masih belum memadai. Rendahnya kompetensi SDM yang ada sekarang ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi organisasi, lemahnya sinergisme dan kemampuan untuk berkoordinasi, belum berkembangnya budaya iptek dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya iptek. Peningkatan kompetensi SDM mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Dinas secara optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan.

#### **5. Prosedur yang Ada Belum Sesuai Dengan Proses Bisnis**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting di pemerintahan untuk menjalankan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun SOP termasuk dalam salah satu aspek penting, namun masih banyak SOP yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan di lingkungan organisasi dan ada beberapa yang telah dibuat namun tidak dapat diimplementasikan dalam pencapaian tujuan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya SOP yang dibuat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. SOP yang terdapat di Dinas Perindustrian seharusnya disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 yang mana SOP yang telah dibuat harus berdasarkan dengan rancangan peta proses bisnis yang ada.

#### **6. Data IKM yang Tidak Dikelola dengan Baik**

Salah satu faktor program tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena data yang dimiliki tidak akurat dan membuat program yang telah ditetapkan tidak tepat sasaran. Banyak para pelaku IKM yang tidak mendapat pembinaan dari Dinas Perindustrian Kota Medan dikarenakan tidak termasuk dalam Data IKM yang ada di dalam Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian juga tidak tahu pasti perkembangan jumlah IKM Kota Medan dikarenakan tidak ikut terlibat dalam penerbitan Izin Usaha Industri ataupun pencabutan Izin Usaha Industri sehingga jumlah IKM yang terdapat Dinas Perindustrian tidak sesuai dengan data yang terdapat di DPMPTSP Kota Medan.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **A. Peluang (*Opportunity*)**





*Opportunities* (Peluang) merupakan faktor-faktor lingkungan luar organisasi yang positif, dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arah peluang dimaksud. Situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar Dinas yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari dapat dianalisa dan diisi dengan menggunakan panduan: kesempatan apa yang dapat dilihat dan *trend* atau perkembangan apa yang diharapkan sejalan dengan gerak langkah Dinas. Beberapa peluang yang menjadi keuntungan bagi Dinas Perindustrian Kota Medan di antaranya adalah kondisi masyarakat sebagaimana uraian berikut ini.

### **1. Masyarakat yang Kreatif di Dunia Industri**

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia khususnya Medan sangat kreatif dalam menciptakan produk inovatif dalam dunia industri. Potensi yang dimiliki cukup besar untuk dijadikan aset yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Namun, tidak semuanya mampu berkembang menjadi industri yang mandiri. Ada beberapa kendala yang dihadapi baik dari segi permodalan, pengembangan dan usaha pasar. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Kota Medan dapat membantu memfasilitasi anak muda Medan yang kreatif untuk menyalurkan bakatnya, salah satunya dengan program yang pernah disalurkan dalam program Satu Pintu Bekraf.

### **2. Insentif Khusus Bagi Pelaku IKM**

Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para pelaku IKM sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di era Pandemi Covid-19 ini, banyak pelaku IKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam hal permodalan. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program anggaran dekonsentrasi. Anggaran Dekonsentrasi adalah anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan SDM sektor IKM dalam program penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM. Adapun bentuk pelaksanaan program itu sendiri adalah dengan melaksanakan Bimtek, Pelatihan dan kegiatan pendampingan lainnya yang akan membantu para pelaku IKM untuk menghasilkan produk IKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan informasi terkait lembaga-lembaga yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan bantuan sosial kepada pelaku IKM.

## **B. Kekuatan (*Strength*)**





Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan sebagai pendorong terciptanya Visi dan Misi kabupaten. *Strengths* (Kekuatan) adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal. *Strength* merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini atau pun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut: kelebihan apa yang dimiliki oleh Dinas, apa yang membuat Dinas menjadi instansi yang lebih baik, keunikan yang dimiliki Dinas, faktor-faktor penyebab Dinas dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya, apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kelebihan.

Dinas Perindustrian Kota Medan memiliki beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai Kekuatan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

### **1. Tersedianya Undang–Undang/Peraturan-Peraturan**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian telah diatur dengan pengaturan, pembagian tugas, pengalokasian dana berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

### **2. Infrastruktur yang Memadai**

Sebagai sebuah Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian telah dan harus memiliki infrastruktur yang memadai yang diperlukan dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan operasional sehari-hari dengan nyaman. Pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebabkan Dinas Perindustrian memiliki gedung sendiri untuk memulai kegiatan operasional dan fokus dalam pencapaian program yang telah ditetapkan khususnya dalam pengembangan sentra IKM.

### **3. Media informasi Dikelola dengan Baik dan Aplikasi SIINas Terintegrasi dengan Pusat**

Media informasi seperti website sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menyampaikan program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun ini. Dalam hal ini, media informasi seperti website di Dinas Perindustrian sudah terkelola dengan baik. Informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya industri dan pembinaan bagi para pelaku IKM diperbarui secara berkala. Bagi para pelaku industri yang ingin mendapat izin dari Dinas Perindustrian untuk menjalankan usahanya wajib memiliki akun SIINas yang





sudah terintegrasi dengan pusat. Hal ini memudahkan Dinas Perindustrian untuk melaporkan pertumbuhan jumlah IKM setiap tahunnya di Kota Medan kepada pihak pusat. Dengan terintegrasinya aplikasi SIINas ini dengan pusat, diharapkan memudahkan Dinas Perindustrian dalam mengawasi perkembangan industri di Kota Medan.

#### **4. Terbentuknya UPT Sentra IKM**

UPT Sentra merupakan tempat pengelolaan IKM dan tempat pelatihan bagi para pelaku IKM untuk mengetahui bagaimana menjalankan usaha industri yang baik. UPT Sentra yang baru dibentuk khususnya di Kota Medan adalah UPT Sentra IKM Denai. UPT IKM Sentra Denai lebih berpusat pada industri kerajinan tangan. Selain kota industri, Medan termasuk salah satu kota di Indonesia yang sering dijadikan sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, industri kerajinan tangan harus memiliki perhatian khusus. Dengan adanya UPT Sentra IKM Denai, diharapkan produk kerajinan tangan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat, namun baik dari segi kualitas dan menarik dalam segi kemasan. UPT Sentra IKM Denai dibentuk tidak hanya berpusat pada produksi kerajinan tangan namun juga memberikan pendampingan bagi para pelaku IKM untuk memasarkan produknya.





**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Sebagai Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memberikan pelayanan khususnya di bidang perindustrian. Permasalahan paling utama yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan tersebut adalah pelaksanaan pengembangan industri.

Pelaksanaan pembangunan industri meliputi yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
2. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Industri;
3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
4. Melaksanakan pengembangan industri dan peran serta masyarakat;
5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;

Beberapa permasalahan dalam pembangunan industri yang menjadi tugas dan fungsi Dinas perindustrian kota medan dapat diidentifikasi seperti pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Aspek Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Sumber Daya Industri	Terbatasnya Sumber Daya Industri seperti Laboratorium untuk standarisasi	Belum ada fasilitas yang mendukung untuk standarisasi seperti Laboratorium
2.	Database dan validitas IKM	Masih rendahnya tingkat akurasi database dan validitas IKM, dalam arti masih perlu dilakukan sinkronisasi dan verifikasi database berdasarkan nama, alamat, maupun jenis industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pengumpulan data;</li> <li>• Kapabilitas dan kompetensi SDM;</li> <li>• Sarana dan prasarana pendukung;</li> <li>• Kondisi lapangan.</li> </ul>
3.	Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan IKM	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan IKM. Seperti peralatan, mesin, workshop.	Kurangnya analisis kebutuhan sarana prasarana, sehingga menghasilkan perencanaan yang kurang baik.





No.	Aspek Utama	Masalah	Akar Masalah
4.	Kualitas dan kuantitas SDM.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM (sumber daya manusia) yang memiliki kompetensi untuk menangani IKM.	Sistem pengembangan SDM yang hanya bergantung pada instansi eksternal.
5.	Kemampuan inovasi dan diversifikasi produk	Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja, pada industri kecil dan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kompetensi kreativitas dan inovasi</li> <li>• Kurangnya ketersediaan program pendampingan atau bimbingan teknis</li> <li>• Kurangnya ketersediaan sentra industri kreatif</li> </ul>
6.	Teknologi	Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong	Kurangnya kompetensi penguasaan teknologi
7.	Legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk	Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk	Kurangnya informasi dan layanan bimbingan teknis pengurusan legalitas dari instansi
8.	Pengembangan Desain	Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industri, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif	Kurangnya bimbingan teknis penggunaan inovasi teknologi produksi dan pengembangan produk turunan material
9.	Mutu Produk/proses	Manajemen operasi yang tidak sesuai dengan capaian/sasaran mutu industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidaksesuaian dengan <i>Business Process</i></li> <li>• Belum terdapat standar <i>Flow Process Chart</i> pada bagian produksi</li> <li>• Belum terdapat indikator pada sistem manajemen mutu terpadu</li> </ul>
10.	Pelayanan publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum jelasnya SOP yang sudah dibuat sesuai dengan arah dan kebijakan organisasi</li> <li>• Belum dievaluasinya hasil kepuasan masyarakat atau pengguna layanan</li> </ul>





Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kota Medan dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang perindustrian menurut identifikasi di atas merupakan permasalahan umum yang mengakibatkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Identifikasi permasalahan sebagaimana di atas akan lebih memudahkan Dinas Perindustrian Kota Medan dalam menyusun perencanaan strategis yang tepat berdasarkan permasalahan yang dihadapi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta berhubungan erat dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dan terkait. Rencana Strategis merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Medan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Perindustrian dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021– 2026.

#### **3.2.1 Visi Kota Medan**

---

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**

---

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan sebagai daerah yang **berkah** dan **maju** dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang **kondusif** untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi. Rumusan dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

#### **1. Medan menjadi Kota yang Berkah**

Bermakna Kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.





2. **Medan akan menjadi Kota yang Maju**

Bermakna Kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

3. **Medan menjadi Kota yang kondusif**

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

**3.2.2 Misi Kota Medan**

Upaya mewujudkan visi "*Terwujudnya masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif*" dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

**Misi 1. Medan Berkah**

**Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat .**

**Misi 2. Medan Maju**

**Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.**

**Misi 3. Medan Bersih**

**Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.**





**Misi 4. Medan Membangun**

Tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja , Iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Misi 5. Medan Kondusif**

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

**Misi 6. Medan Inovatif**

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.

**Misi 7. Medan Beridentitas**

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian Kota Medan yaitu:

**Misi ke-6 :**

**Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.**

Dinas perindustrian Kota Medan untuk turut melaksanakan Misi dimaksud dalam rangka mewujudkan Visi Kota Medan. Dinas perindustrian sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Medan di **Bidang Perindustrian**, memiliki tanggung jawab langsung untuk melaksanakan Misi ke-6 dalam mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi





kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

Terhadap muatan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan antara lain:

- a. Faktor Pendorong
  - a) Faktor pendorong kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan, yaitu:
  - b) Infrastruktur memadai untuk menunjang kegiatan operasional
  - c) Media informasi yang terintegrasi dengan pusat
  - d) Adanya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
- b. Faktor Penghambat
  - a) Alokasi dana anggaran belum memadai
  - b) Rendahnya akurasi dan validitas data IKM

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Daerah, baik Renstra Provinsi maupun Renstra Kota, diperlukan dalam upaya menginventarisir faktor penghambat maupun pendorong pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, terkait pelaksanaan dan perwujudan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perindustrian sebagai Perangkat Daerah Kota Medan adalah Dinas di daerah Kota yang mempunyai hubungan dengan Kementerian/Lembaga Negara, yaitu Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra Kementerian Perindustrian yang dikaitkan dengan Renstra di daerah Kota Medan pada tahun yang sama, dengan telaahan sebagaimana deskripsi berikut ini.

#### **3.3.1. Telaahan Renstra pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, beberapa uraian telaahan mengenai kondisi





perindustrian, Visi dan Misi Kementerian Perindustrian RI, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian dideskripsikan pada bagian berikut ini.

### **3.3.1.1. Kondisi Umum Perindustrian**

Kondisi umum perindustrian yang dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian pada Renstra 2020-2024 yang mempengaruhi kondisi umum perindustrian Kota Medan di antaranya adalah terkait dengan perkembangan tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lambat diikuti dengan mengecilnya tingkat perkembangan sektor Nonmigas, Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas dan investasi di Indonesia.

Beberapa potensi yang dapat mendukung capaian, tujuan, dan sasaran strategis dalam pembangunan industri nasional adalah:

#### **a. Potensi Alam Indonesia**

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik dipasar Internasional.

#### **b. Dinamika sektor industri**

Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan.

#### **c. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan negara lain**

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.

#### **d. Kebijakan Otonomi Daerah**

Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.





**e. Pangsa Pasar Dalam Negeri**

Besarnya ukuran pasar produk industri didalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri nasional adalah:

- b. Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi ) dan bahan penolong ( katalis, *scrap*, kertas bekas, dan nitrogen);
- c. Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- d. Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- e. Kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan *superintendent*;
- f. Tekanan produk impor;
- g. Limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- h. Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku, dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran ); dan
- i. Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat)

Permasalahan ini diharapkan dapat disinergikan dengan potensi yang dimiliki serta terintegrasi dengan potensi lingkungan eksternal, sehingga dapat menjadi kekuatan dan meminimalkan resiko. Beberapa lingkungan internal yang menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan pembangunan industri untuk mencapai tujuan Kementerian Perindustrian adalah seperti tertera berikut ini:

- a. Kebijakan Pemerintah menyebutkan bahwa struktur perekonomian dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
- b. Dukungan alokasi anggaran Kementerian Perindustrian untuk program peningkatan pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Industri.
- c. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.
- d. Adanya inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030.





### **3.3.1.2. VISI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

Peran dan fungsi Kementerian Perindustrian adalah membantu mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional di bidang perindustrian. Visi Kementerian Perindustrian selama 5 (lima) tahun ke depan merupakan Visi Pembangunan Nasional, yaitu:

***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”.***

Visi tersebut memiliki makna bahwa bangsa yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

### **3.3.1.3. Misi Kementerian Perindustrian**

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian , yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.





Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi diatas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan non migas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.

#### **3.3.1.4. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Perindustrian melalui pembangunan industri, yaitu:

***“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional.”***

Adapun sasaran strategis Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatkan Persebaran Industri
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel





### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Terkait Pemerintah Provinsi

Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan terkait erat dengan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2024 memiliki Visi:

*"Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat"*

Dengan melaksanakan Misi:

1. **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. **Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan pada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.





Dari uraian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara yang dikaitkan dengan penetapan Prioritas Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2018-2024 di atas, pelaksanaan Misi Kota Medan yang terkait erat dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian Kota Medan adalah Misi ke-3 sebagaimana diuraikan berikut ini.

**Misi ke-3, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri”.**

Misi dimaksud didukung penuh dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan dalam lingkup tugas yang terkait dengan upaya mewujudkan pembangunan industri.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Medan mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Medan sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Medan. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Mewujudkan Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.





Terhadap muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan antara lain:

- a. Faktor-faktor penghambat:
  - Mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi
  - Melarang dan membatasi industri sedang dan besar yang dapat menimbulkan polusi (udara, suara dan bau)
  - Merelokasi kegiatan industri sedang dan besar yang berkembang di luar bagian utara Kota Medan
  - Membangun kawasan pergudangan dan terminal barang peti/ kemas untuk menunjang kegiatan industri
  - Sosialisasi ke masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan.
- b. Faktor-faktor pendorong:
  - Produk aturan yang telah tersusun sebaiknya segera disosialisasikan pada masyarakat, khususnya Kota Medan.

#### **3.4.1.1 Rencana Struktur Tata Ruang**

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

- a. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kota; atau
- b. Kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

#### **Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota**

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan:

- Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
- Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
- Keselarasan aspirasi pembangunan kota;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- Rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan; dan
- Rencana tata ruang kawasan strategis kota.





Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kota.

#### **3.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

KLHS membuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan yang





berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Medan dilakukan dengan penyesuaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Provinsi Sumatera Utara, maupun arahan pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Isu-isu strategis yang akan menjadi dasar perencanaan strategis oleh Dinas Perindustrian Kota Medan selama kurun waktu lima tahun yang akan datang, selain ditentukan berdasarkan sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, sasaran pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Medan sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga ditentukan setelah mendapatkan rumusan permasalahan dan penyelesaiannya secara strategis pula.

Dalam rangka mendapatkan dan menyusun rumusan permasalahan dan penyelesaiannya secara strategis, dilakukan analisis berdasarkan strategi penggabungan sebagai berikut: Kekuatan-Peluang, Kelemahan-Peluang, Kekuatan-Ancaman. Strategi penggabungan demikian merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang terdapat pada suatu entitas yang memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Terdapat beberapa langkah strategis untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dengan mempergunakan kekuatan dan peluang sebagai berikut:

1. Strategi memakai kekuatan untuk meraih peluang (*Strength-Opportunities*).
2. Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (*Weakness-Opportunities*).
3. Strategi memakai kekuatan untuk menjawab ancaman (*Strength-Threats*).
4. Strategi mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman (*Weakness-Threats*).

Metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) pada Dinas Perindustrian Kota Medan diuraikan dalam tabel analisis SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.





Tabel 3.2 Analisis SWOT  
ANALISIS SWOT

		<b>KEKUATAN ( S )</b>		<b>KELEMAHAN ( W )</b>	
<b>(ALL)</b>	<b>ANALISIS INTERNAL</b>	1.	Terbentuknya UPT sentra IKM Denai	1.	Kurangnya Sumber Daya Industri
		2.	Infrastruktur memadai untuk menunjang kegiatan operasional	2.	Sarana dan Prasarana UPT kurang memadai
		3.	Media informasi dikelola dengan baik dan aplikasi SIINAS terintegrasi dengan pusat	3.	Alokasi dana belum memadai
		4.	Tersedianya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas	4.	Ketidaksihinggaan SOP dengan arah dan tujuan organisasi
				5.	Rendahnya akurasi database dan validitas data IKM
	<b>ANALISIS EKSTERNAL (ALE)</b>				
	<b>PELUANG ( O )</b>	<b>S + O : Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang.</b>		<b>W + O : Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.</b>	
1.	Kreativitas masyarakat di dunia industri	SO-1.	Melakukan pendayagunaan UPT Sentra IKM Denai sebagai ruang pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kreativitas SDM sektor industri	WO-1.	Melibatkan kreativitas masyarakat melalui program pelatihan sektor industri untuk mengembangkan kompetensi SDM dan sumber daya industri
2.	Adanya dana insentif khusus bagi pelaku IKM melalui pemerintahan dan CSR perusahaan	SO-2.	Melakukan pendayagunaan infrastruktur sebagai prasarana pendukung kegiatan operasional pelayanan	WO-2.	Pengalokasian insentif untuk penyediaan sarana pendukung kegiatan pembinaan dan operasional usaha IKM pada UPT dan sentra IKM
3.	Adanya sistem informasi publikasi layanan dan basis data sektor industri yang terintegrasi dengan pemerintah pusat	SO-3.	Melakukan pengelolaan data IKM secara valid dan akurat untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap sektor industri	WO-3.	Optimalisasi penggunaan insentif berbasis output dan outcome untuk program prioritas perencanaan dan pembangunan industri
4.	Adanya kolaborasi OPD terkait yang mendukung pengembangan IKM	SO-4.	Mengoptimalkan publikasi program kegiatan pengembangan sumber daya industri secara transparan melalui media informasi	WO-4.	Penetapan SOP sesuai dengan output dan outcome organisasi dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan
		SO-5.	Berkolaborasi dengan OPD terkait seperti Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan satu kelurahan satu sentra wirausaha (SAKASANWIRA)	WO-5.	Optimalisasi pendataan dan pengawasan IKM dengan menggunakan aplikasi basis data sektor industri yang terintegrasi (SIINAS)
	<b>ANCAMAN ( T )</b>	<b>S + T : Menggunakan kekuatan untuk menjawab tantangan/ ancaman</b>		<b>W + T : Mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman.</b>	
1.	Ketersediaan sumber bahan dasar industri terbatas	ST-1.	Menyusun dan melaksanakan program pelatihan inovasi pengembangan produk pada sentra IKM berdasarkan kluster jenis industri	WT-1.	Memprioritaskan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi pengembangan sumber daya industri
2.	Kurangnya keterlibatan dalam penerbitan izin usaha industri	ST-2.	Peningkatan Pengawasan izin usaha industri berdasarkan sumber data industri pada aplikasi SIINAS	WT-2.	Optimalisasi keterlibatan SDM Dinas Perindustrian dan Perangkat Daerah pada pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri
3.	Produk lokal kalah saing dengan produk impor	ST-3.	Peningkatan pengelolaan UPT dan sentra IKM melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan daya saing produk industri lokal	WT-3.	Pelaksanaan program sesuai SOP yang berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan untuk mencapai outcome program sektor industri
4.	Keterbatasan permodalan bagi pelaku IKM	ST-4.	Melakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan industri Kota Medan	WT-4.	Optimalisasi manajemen informasi terintegrasi berbasis digital dalam pengumpulan database IKM
5.	Pandemi Covid 19 yang masih melanda	ST-5.	Pendayagunaan infrastruktur digital dan media informasi yang terintegrasi untuk percepatan proses bisnis dan pemulihan ekonomi		





Kebijakan umum pada Dinas Perindustrian Kota Medan diarahkan pada:

1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
2. Peningkatan nilai pertumbuhan investasi sektor industri pengolahan Non Migas
3. Ketersediaan informasi terhadap penyajian data IKM Kota Medan.

Berdasarkan arah sasaran strategi Kementerian Perindustrian, sasaran pada Renstra Provinsi Sumatera Utara, RTRW dan KLHS sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Perindustrian Kota Medan adalah seperti berikut ini:

1. Peningkatan program-program Pemerintah bidang perindustrian, seperti program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan system informasi industri nasional dan program pusat lainnya
2. Melakukan pendayagunaan UPT Sentra IKM Denai sebagai ruang pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kreativitas SDM sektor industri
3. Melakukan pendayagunaan infrastruktur sebagai prasarana pendukung kegiatan operasional pelayanan
4. Melakukan pengelolaan data IKM secara valid dan akurat untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap sektor industry
5. Mengoptimalisasi publikasi program kegiatan pengembangan sumber daya industri secara transparan melalui media informasi
6. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan inovasi pengembangan produk pada sentra IKM berdasarkan klaster industri dalam mendukung program Satu Kelurahan Satu Sentra Wirausaha (SAKASANWIRA)
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri kreatif dalam ruang lingkup proses produksi
8. Peningkatan pengawasan izin usaha industri berdasarkan sumber data industri pada aplikasi SIINAS
9. Peningkatan pengelolaan UPT dan sentra IKM melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan daya saing produk industri lokal.

Isu-isu strategis sebagaimana di atas merupakan isu strategis yang diambil dari bidang-bidang tugas Dinas Perindustrian Kota Medan.





Dengan penentuan isu strategi secara terpadu demikian, maka rencana program dan kegiatan strategis yang akan ditetapkan dapat tersusun dengan lebih baik meliputi seluruh bidang tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian Kota Medan.





## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kota Medan**

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, dan melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perindustrian sebagai perangkat daerah Kota Medan.

Tujuan Dinas Perindustrian Kota Medan adalah rumusan kondisi yang akan dituju pada akhir periode perencanaan dan merupakan penjabaran visi yang dilengkapi dengan perencanaan sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka menuju sasaran provinsi dan nasional yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMN. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakikatnya juga merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kota Medan secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi untuk jangka menengah adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1.





Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Misi

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Medan Berkah	1.1.	Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.1.	Meningkatkan Pendapatan
				1.1.2.	Menurunnya Penduduk Miskin
2.	Medan Maju	2.1.	Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan
				2.1.2.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
				2.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3.	Medan Bersih	3.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1.1.	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi
				3.1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4.	Medan Membangun	4.1.	Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	4.1.1.	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni
		4.2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	4.2.1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup





No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Sasaran
5.	<b>Medan Kondusif</b>	5.1.	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1.	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat
6.	<b>Medan Inovatif</b>	6.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.1.	Meningkatnya realisasi investasi
				6.1.2.	Meningkatnya Inovasi Daerah
7.	<b>Medan Beridentitas</b>	7.1.	Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	7.1.1	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum Dinas Perindustrian Kota Medan terdapat pada:

Misi ke- 6:

Misi Medan Inovatif adalah **mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan Sosial Budaya.**

Tujuan ke- 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi.

Sasaran ke- 1: Meningkatnya realisasi investasi

Adapun tujuan maupun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai dengan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 4.2 berikut.





**Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Peranan Sektor Industri Pengolahan	1.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,22	14,32	14,42	14,52	14,62	14,72
		2.	Meningkatnya nilai pertumbuhan investasi sektor industri pengolahan Non Migas	2. Nilai pertumbuhan investasi sektor industri pengolahan Non Migas PMDN (Rp. Juta)	116.645,1	117.500,2	119.400,2	120.231,4	121.243,3	123,400,9
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah	3. Nilai Lakip (Nilai)	75,20	77,10	80,12	81,20	82,10	85,20





## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kota Medan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat dijadikan sebagai sarana transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberi output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Medan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan yang akan ditempuh sesuai Visi Misi Kota, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Medan diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut.





Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif								
Misi 1: Medan Berkah								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	1.1.1.1. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi umat, pemberian bantuan fasilitas berdagang dan juga pemberian pelatihan gratis	Sosialisasi <i>Sistem Online Single Submission</i> (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan seta pelatihan gratis masyarakat di tingkat Kelurahan	Melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi serta penerbitan izin usaha KSP/USP	Fasilitasi Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah ke Notaris	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis ( <i>hard skill</i> ) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis ( <i>hard skill</i> ) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis ( <i>hard skill</i> ) bagi masyarakat
	1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Pembangunan sistem pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan orang kurang mampu	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS
		1.1.2.2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan	Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat	penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.3. Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan
<b>Misi 2: Medan Maju</b>								
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan mobiler ruang kelas yang kreatif serta modern.	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern dan berkualitas melalui penyediaan infrastruktur PAUD di kecamatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang kreatif serta modern.
		2.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah.	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru bersertifikat dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kurikulum dan asesmen nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan berbasis media digital yang efektif dan modern	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian apresiasi bagi kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang terstandarisasi dan didukung dengan sistem informasi teknologi	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan	Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga kesehatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan sesuai dengan standar yang ada	Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi	Pengembangan digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
		2.1.2.2. Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine	Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Optimalisasi layanan rujukan di masyarakat
		2.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	Penguatan lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik dalam penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Optimalisasi upaya peningkatan gizi masyarakat





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan pandemic	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi yang masyarakat	Mendorongnya penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat	Pengintergrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC)	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/ universal health coverage
		2.1.2.6. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah	Meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana	Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi	Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.1.3.1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok produktif di masyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan fasilitasi pengembangan kelompok produktif di masyarakat	Mendorong peningkatan keberdayaan usaha kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
<b>Visi 3: Medan Bersih</b>								
3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.1. Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
		3.1.1.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan.	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) "	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.3. Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Mengidentifikasi dan membuat daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keuangan, data keuangan, dan data statistik yang akan di transformasi menjadi data digital	menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan	penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)	menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak	penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan	pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan
	3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	3.1.2.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN dengan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
		3.1.2.2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Mendorong peningkatan kapasitas APIP	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional





**Misi 4: Medan Membangun**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	4.1.1. Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	4.1.1.1. kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan	menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan	kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan	penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
4.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	4.2.1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	4.2.1.1. meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP imlementasi peraturan IMB dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	mengoptimalkan lahan SPBU menjadi RTH Taman Kota dan membebaskan lahan masyarakat	Peningkatan kepatuhan dan jumlah pengembang perumahan dalam mengimplementasikan peraturan IMB dan menyerahkan PSU untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Medan





Misi 5 : Medan Kondusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba	Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba	meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba	Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif	Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
		5.1.1.3. Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah	Peningkatan komunikasi dan koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya	Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas





Misi 6: Medan Inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	6.1.1.1. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan "	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)	Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan
		6.1.1.2. Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	"Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media "	" Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas penanaman modal	Meningkatkan daya saing dan akses pasar	Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.2. Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.2.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, sdm litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
		6.1.2.2. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan





Misi 7: Medan Beridentitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	7.1.1. Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan	7.1.1.1. Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan tempat / wadah kesenian	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Wawasan Cagar Budaya
		7.1.1.2. menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya	melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya.	melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya	melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya	mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya	tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	7.1.1. Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan	7.1.1.3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)	menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing-masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (perwal)	sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimanaindikasi program yang ditetapkan pada Perwal RTB:	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, calender event, dll)	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan





## **5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan**

Strategi dan arah kebijakan menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Medan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan Kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan diseleraskan dengan strategi dan arah kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Pemerintah Kota Medan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dan periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang difokuskan guna:

1. Memajukan dan memantapkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, serta menciptakan peluang berusaha dan kesempatan untuk bekerja.





3. Mewujudkan Kota Medan sebagai daerah destinasi yang aman dan nyaman, kota yang cerdas, religius dan berdaya saing, memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun strategi pembangunan kota Medan yang ditempuh sebagai basis strategi Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas
2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan

Adapun Arah kebijakan pembangunan Kota Medan yang ditempuh sebagai basis arah kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan
2. Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif Kota Medan sebagai *stakeholder* kepariwisataan,
3. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisata, Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan,

Berdasarkan arah kebijakan sebagai Strategi Perindustrian Kota Medan pada RPJMD Tahun 2021-2026 di atas, maka strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Perindustrian Kota Medan dalam mencapai Visi dan Misi Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.





**Tabel 5. 2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perindustrian Kota**  
**Medan Sesuai Dengan RPJMD Tahun 2021-2026**

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan industri	Perencanaan pembangunan industri strategis berdasarkan potensi wilayah industri	✓						
2.	Penetapan dan pengembangan wilayah industri	Mengembangkan produk unggulan wilayah industri berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)		✓					
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatkan tata kelola Unit Pelayanan Teknis (UPT ) dan bantuan teknis industri			✓				
4.	Pengembangan sentra IKM	Menguatkan pembinaan IKM dan kemitraan antar industri besar, kecil dan menengah				✓			
5.	Pengembangan standardisasi industri	Menumbuhkembangkan budaya standar industri melalui program pengujian dan pelatihan teknis standardisasi					✓		
6.	Pengembangan Industri Strategis	Pengembangan industri yang berorientasi ekspor							✓
7.	Peningkatan kualitas sistem informasi industri	Mengumpulkan data industri sesuai dengan elemen informasi yang dibutuhkan		✓					
8.	Peningkatan tata kelola pemerintahan terintegrasi sebagai wujud standar tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi		✓					






Pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, diperlukan pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan ekonomi pada Dinas Perindustrian Kota Medan yaitu meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM dan pengembangan sentra IKM.

Pelaksanaan kinerja untuk mencapai arah kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian Kota Medan diperlukan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perindustrian Kota Medan yaitu meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan dengan menerapkan birokrasi yang akuntabel.


Model kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disajikan dalam bentuk pohon kinerja yang dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 berikut.





**Gambar 5.1 Pohon Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai Misi Medan Inovatif**





**Gambar 5.2 Pohon Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai Misi Medan Bersih**

Pelaksanaan Program sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang dituangkan pada RPJMD Kota Medan dan Renstra Dinas Perindustrian Kota





Medan berlangsung selama Periode Tahun 2021-2026. Program rencana pembangunan industri berlangsung sesuai dengan langkah fokus strategi yang digambarkan pada *Roadmap Trip* Renstra Dinas perindustrian Kota Medan berikut.



**Gambar 5.3**  
***Road Map Trip* Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026**





## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. Program Dinas Perindustrian Kota Medan**

Program Pembangunan Kota Medan selama lima tahun kedepan merupakan implementasi dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Strategi yang dibuat perlu didukung dengan arah kebijakan, sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan program-program dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang terangkum dalam rencana strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Medan dengan tujuan agar pencapaian target dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Medan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Program pembangunan yang menjadi rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Medan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kota Medan tahun 2021-2026.

Adapun program strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan dalam lima tahun ke depan sebagai penjabaran kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program perencanaan dan pembangunan industri yaitu penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota





3. Program pengendalian izin usaha industri yaitu penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
4. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional yaitu penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Kota Medan**

Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Medan, Dinas Perindustrian Kota Medan menyusun sejumlah rencana program pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota. Rencana program pembangunan yang disusun selanjutnya diimplementasikan secara teknis dalam sejumlah kegiatan yang diikuti oleh indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk pembiayaan rencana kegiatan dimaksud.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.berikut



**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Peranan Sektor Industri Pengolahan				Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	14,12	14,22		14,32		14,42		14,52		14,62		14,72		14,72		Dinas Perindustrian	
Meningkatnya Nilai Pertumbuhan Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas				Nilai Pertumbuhan Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas PMDN	Rp Juta	115.645,2	116.645,1		117.500,2		119.400,2		120.231,4		121.243,3		123.400,9		123.400,9		Dinas Perindustrian	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				3.426.278.350		2.672.914.000			3.014.059.700		3.164.762.685		3.323.000.819		3.489.150.813		19.090.166.367	Dinas Perindustrian	
				Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,50	3.426.278.350	4,73	2.672.914.000	5,34	3.014.059.700	5,50	3.164.762.685	5,57	3.323.000.819	5,61	3.489.150.813	5,61	19.090.166.367	Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapandan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				3.426.278.350		2.672.914.000			3.014.059.700		3.164.762.685		3.323.000.819		3.489.150.813		19.090.166.367	Dinas Perindustrian	
				Jumlah Wirausaha Industri Baru	Jumlah IKM	0	50	3.426.278.350	55	2.672.914.000	65	3.014.059.700	70	3.164.762.685	75	3.323.000.819	80	3.489.150.813	395	19.090.166.367	Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0		0			157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.900		678.844.650	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah IKM yang mengikuti Kegiatan Pendampingan	Jumlah IKM	0	0		0		12		12		12		12		48		Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				111.079.800		1.798.384.000			1.888.303.200		1.982.718.360		2.081.854.278		2.185.946.990		10.048.286.628	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	Jumlah IKM	90	10		160		180		180		180		180		890		Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3.013.308.550		151.690.000			159.274.500		167.238.225		175.600.136		184.380.143		3.851.491.554	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Industri	unit	0	40		10		10		10		10		10		90		Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				301.890.000		722.840.000			758.982.000		796.931.100		836.777.655		878.616.530		4.296.037.285	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah IKM yang mengikuti Pemberdayaan Industri	Jumlah IKM	0	6		12		12		12		12		12		66		Dinas Perindustrian	
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0		0			50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		215.506.250	Dinas Perindustrian	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					179.060.000		218.860.000		229.803.000		241.293.150		253.357.800		266.025.600		1.388.399.550	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	%	30	70	179.060.000	72	218.860.000	75	229.803.000	77	241.293.150	79	253.357.800	81	266.025.600	81	1.388.399.550	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					179.060.000		218.860.000		229.803.000		241.293.150		253.357.800		266.025.600		1.388.399.550	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Izin	137	90	179.060.000	100	218.860.000	100	229.803.000	100	241.293.150	100	253.357.800	100	266.025.600	727	1.388.399.550	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					179.060.000		218.860.000		229.803.000		241.293.150		253.357.800		266.025.600		1.388.399.550	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Izin Usaha Industri yang diawasi	Izin	80	90		100		100		100		100		100		590		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		137.270.000		144.133.500		151.340.175		158.907.176		166.852.530		758.503.381	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	12,32	0	0	15	137.270.000	17	144.133.500	19	151.340.175	21	158.907.176	23	166.852.530	23	758.503.381	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					0		137.270.000		144.133.500		151.340.175		158.907.176		166.852.530		758.503.381	Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Persentase Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	0	0	0	15	137.270.000	17	144.133.500	19	151.340.175	21	158.907.176	23	166.852.530	23	758.503.381	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)					0		59.090.000		62.044.500		65.146.725		68.404.061		71.824.260		326.509.546	Dinas Perindustrian	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Industri yang Didampingi untuk Melengkapi Data di SHINAs	industri	0	0		75		75		75		75		75		375		Dinas Perindustrian		
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SHINAs					0		49.590.000		52.069.500		54.672.975		57.406.620		60.276.950		274.016.045		Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Industri yang Dikunjungi yang Belum Terdata di SHINAs	industri	0	0		75		75		75		75		75		375		Dinas Perindustrian		
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SHINAs					0		28.590.000		30.019.500		31.520.475		33.096.495		34.751.320		157.977.790		Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Industri Terdaftar SHINAs yang Belum Menyampaikan Laporan Industri	industri	0	0		25		25		25		25		25		125		Dinas Perindustrian		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	Bb		Bb		Bb		Bb		B		B		B		Dinas Perindustrian		
	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel			Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai	59,37	61,20		63,14		65,02		70,21		75,14		80,02		80,02		Dinas Perindustrian		
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.975.423.023		11.743.056.519		11.983.217.285		12.134.776.090		12.293.912.780		12.461.006.335		72.591.392.032		Dinas Perindustrian	
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	72	11.975.423.023	75	11.743.056.519	77	11.983.217.285	79	12.134.776.090	82	12.293.912.780	85	12.461.006.335	85	72.591.392.032		Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					171.590.800		52.100.000		54.705.000		57.440.250		60.312.250		63.327.865		459.476.165		Dinas Perindustrian	
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	171.590.800	3	52.100.000	3	54.705.000	3	57.440.250	3	60.312.250	3	63.327.865	9	459.476.165		Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					148.440.800		32.050.000		33.652.500		35.335.125		37.101.880		38.956.975		325.537.280		Dinas Perindustrian	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		1		1		2		2		1		9			Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD					0		9.940.000		10.437.000		10.958.850		11.506.790		12.082.130		54.924.770		Dinas Perindustrian	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0	0		2		2		2		2		2		10		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.150.000		10.110.000		10.615.500		11.146.275		11.703.580		12.288.760		79.014.115		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah laporan evaluasi kinerja	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.968.791.000		8.967.241.000		8.968.001.000		8.968.799.000		8.969.636.900		8.970.516.695		53.812.985.595		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	8.968.791.000	1	8.967.241.000	1	8.968.001.000	1	8.968.799.000	1	8.969.636.900	1	8.970.516.695	6	53.812.985.595		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.952.041.000		8.952.041.000		8.952.041.000		8.952.041.000		8.952.041.000		8.952.041.000		53.712.246.000		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16.750.000		15.200.000		15.960.000		16.758.000		17.595.900		18.475.695		100.739.595		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		95.320.000		100.086.000		105.090.300		110.344.815		115.862.000		526.703.115		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Kegiatan	0	0	0	1	95.320.000	1	100.086.000	1	105.090.300	1	110.344.815	1	115.862.000	5	526.703.115		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		95.320.000		100.086.000		105.090.300		110.344.815		115.862.000		526.703.115		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan inventarisasi barang milik daerah	Kegiatan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.725.000		243.450.000		356.232.500		374.044.125		392.746.310		412.383.620		1.931.581.555		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	1	152.725.000	1	243.450.000	1	356.232.500	1	374.044.125	1	392.746.310	1	412.383.620	6	1.931.581.555		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		100.610.000		105.640.500		110.922.525		116.468.650		433.641.675		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur	Jenis	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
		3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				129.215.000		99.032.000		103.983.600		109.182.780		114.641.900		120.374.000		676.429.280		Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah pakaian dinas harian dan khusus hari tertentu beserta kelengkapannya yang tersedia	stel	150	150		140		150		150		150		150		900		Dinas Perindustrian	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
		3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					23.510.000		91.010.000			95.560.500			100.338.525			105.355.450			110.623.220			526.397.695	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	4	4		8		10		10		10			10		10			52			Dinas Perindustrian		
		3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0		53.408.000			56.078.400			58.882.320			61.826.435			64.917.750			295.112.905	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan di perangkat daerah	Peraturan	0	0		1		1		1		1			1		1			5			Dinas Perindustrian		
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					626.443.954		705.682.050			740.966.150			778.014.455			816.915.155			857.760.930			4.525.782.694	Dinas Perindustrian		
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	1	626.443.954	1	705.682.050	1	740.966.150	1	778.014.455	1	816.915.155	1	857.760.930	6	4.525.782.694						Dinas Perindustrian		
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					40.000.000		38.450.000			40.372.500			42.391.125			44.510.680			46.736.215			252.460.520	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	%	70	75		80		83		85		90			95		95			95				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					121.073.654		121.061.250			127.114.310			133.470.025			140.143.525			147.150.700			790.013.464	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya bahan logistik kantor	%	100	100		100		100		100		100			100		100			100				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					125.930.300		71.060.800			74.613.840			78.344.530			82.261.750			86.374.845			518.586.065	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	0	1		1		1		1		1			1		1			6				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					200.240.000		203.380.000			213.549.000			224.226.450			235.437.770			247.209.660			1.324.042.880	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	0	1		1		1		1		1			1		1			6				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					23.210.000		25.190.000			26.449.500			27.771.975			29.160.570			30.618.600			162.400.645	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Cakupan Layanan Fasilitasi Kunjungan tamu	Tahun	0	1		1		1		1		1			1		1			6				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					115.990.000		246.540.000			258.867.000			271.810.350			285.400.860			299.670.910			1.478.279.120	Dinas Perindustrian	Kota Medan	
				Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	0	100		100		100		100		100			100		100			100				Dinas Perindustrian	
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					708.720.580		443.115.600			465.271.380			488.534.945			512.961.690			538.609.775			3.157.213.970	Dinas Perindustrian		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	11	7	708.720.580	7	443.115.600	7	465.271.380	7	488.534.945	7	512.961.690	7	538.609.775	7	3.157.213.970	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					299.222.800		119.300.200		125.265.210		131.528.470		138.104.890		145.010.135		958.431.705	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Mebel		1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					409.497.780		323.815.400		340.006.170		357.006.475		374.856.800		393.599.640		2.198.782.265	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin		1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					690.091.689		650.907.869		683.453.255		717.625.915		753.507.215		791.182.580		4.286.768.523	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 Tahun		Tahun	1	1	690.091.689	1	650.907.869	1	683.453.255	1	717.625.915	1	753.507.215	1	791.182.580	6	4.286.768.523	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					85.926.808		85.926.808		90.223.145		94.734.300		99.471.020		104.444.570		560.726.651	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Tersedianya jasa surat menyurat		Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					233.970.000		202.514.500		212.640.225		223.272.235		234.435.845		246.157.640		1.352.990.445	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum		1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					370.194.881		362.466.561		380.589.885		399.619.380		419.600.350		440.580.370		2.373.051.427	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		unit	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					657.060.000		585.240.000		614.502.000		645.227.100		677.488.445		711.362.870		3.890.880.415	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Tahun	1	1	657.060.000	1	585.240.000	1	614.502.000	1	645.227.100	1	677.488.445	1	711.362.870	6	3.890.880.415	Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					211.860.000		221.890.000		232.984.500		244.633.725		256.865.410		269.708.680		1.437.942.315	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan		Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					66.630.000		61.260.000		64.323.000		67.539.150		70.916.100		74.461.910		405.130.160	Dinas Perindustrian	Kota Medan
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perindustrian	Kota Medan
		3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					378.570.000		302.090.000		317.194.500		333.054.225		349.706.935		367.192.280		2.047.807.940	Dinas Perindustrian	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian	Kota Medan



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026**

Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi, yaitu Dinas Perindustrian sebagai organisasi perangkat daerah Kota Medan. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Pengertian lain indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Medan.

Indikator kinerja menjadi bagian kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan, indikator, tolok ukur, target, serta kerangka waktu. Indikator kinerja umum digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas berupa target dan kegiatan organisasi, layanan, dan kepuasan, dan lain-lain. Dinas Perindustrian Kota Medan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih (*key performance indicators*) sebagai alat ukur finansial ataupun non-finansial untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

Indikator kinerja berfungsi memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja perlu ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari





pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan akan dapat memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kota Medan oleh Dinas Perindustrian Kota Medan sebagai perangkat daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari bidang perindustrian.

Prestasi Dinas Perindustrian Kota Medan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran).

Dinas Perindustrian Kota Medan melibatkan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam proses pemilihan dan penetapan indikator kinerja dengan tetap mempertimbangkan dokumen-dokumen penting seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan, Renstra, kebijakan umum instansi, bidang kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan, kebutuhan akan informasi kinerja, kebutuhan data statistik, dan kelaziman pada bidang tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perindustrian Kota Medan, selain mempertimbangkan dokumen-dokumen penting sebagaimana disebutkan diatas, juga harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan kedepan baik pengaruh dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perindustrian Kota Medan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Pengukuran dan peningkatan kinerja, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah begitu penting untuk dilakukan, sehingga berbagai peraturan





perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan yang termuat dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan selama kurun waktu 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1. berikut:





**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun (2020)	Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ( %)	14,12	14,22	14,32	14,42	14,52	14,62	14,72	14,72
2.	Pertambahan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas PMDN (Rp.Juta)	115.645,2	116.645,1	117.500,2	119.400,2	120.231,4	121.243,3	123,400,9	123,400,9
3.	Nilai Lakip (Nilai)	71,98	75,20	77,10	80,12	81,20	82,10	85,20	85,20





Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan untuk program kerja dan kegiatan strategis sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja sebagaimana diuraikan di atas juga akan lebih memudahkan Dinas Perindustrian Kota Medan melakukan evaluasi diri dalam rangka mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.



**RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN  
TAHUN 2021 - 2026**





## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan penjabaran Dinas Perindustrian Kota Medan selama periode 2021-2026 yang disusun melalui penjabaran Visi Misi Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian.

Renstra memuat penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Medan, sehingga dengan demikian Renstra menjadi sebuah dokumen perencanaan teknis strategi yang menjadi landasan dan acuan bagi perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Medan selama periode lima tahun ke depan secara berkesinambungan.

Program Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 berfokus pada strategi perencanaan dan pembangunan industri sesuai dengan misi pada RPJMD Kota Medan yaitu Medan Inovatif. Pelaksanaan program strategi pembangunan industri diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi terhadap industri di Kota Medan. Realisasi program Renstra dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel. Kebijakan ini sesuai dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan dengan menerapkan birokrasi yang akuntabel.

Dengan tersusunnya dokumen perencanaan strategis ini, maka diperoleh gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Kota Medan untuk mencapai Visi Misi Kota Medan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi perekonomian dan lingkungan industri.

Tujuan Dokumen Renstra disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun ke depan.





Pelaksanaan Renstra sangat memerlukan partisipasi, tanggung jawab, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian Kota Medan, karena hal ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Setiap agenda strategis pembangunan di bidang perindustrian menjadi acuan dasar Dinas Perindustrian Kota Medan dengan seluruh unit terkait, dan dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap unit kerja dan aparatur Dinas.

Renstra memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Perindustrian Kota Medan beserta segenap aparaturinya, dan citra masyarakat maupun lingkungan yang ada di Kota Medan. Dengan demikian Renstra bukan hanya sebagai dokumen administrasi, tapi juga secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Kota Medan yang ingin dicapai.

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2021-2026 diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kota Medan serta semoga dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Medan,            September 2021

**Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan**



**Parlindungan, S. Sos., M. AP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690920 199009 1 001**





## **DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN**

Jl. AH. Nasution No.17, Pangkalan Mahsyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20143